

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/669/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA DAN TENAGA PENDAMPING PEMBELAJARAN
PROGRAM SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI
TAHUN AJARAN 2026/2027 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3820/B/C1/DM.00.02/2026 tentang Permintaan Kesediaan sebagai Calon Pelaksana Swakelola Penyediaan Tenaga Pendamping Pembelajaran bagi Peserta Didik Jenjang SMP dan SMA pada Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027, Universitas Negeri Semarang ditetapkan sebagai salah satu perguruan tinggi pengelola Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027, perlu membentuk Tim Pengelola dan Tenaga Pendamping Pembelajaran Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Universitas Negeri Semarang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola dan Tenaga Pendamping Pembelajaran Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA DAN TENAGA PENDAMPING PEMBELAJARAN PROGRAM SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI TAHUN AJARAN 2026/2027 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola dan Tenaga Pendamping Pembelajaran Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pengelola dan Tenaga Pendamping Pembelajaran Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Universitas Negeri Semarang bertugas:

- a. merencanakan program dan kegiatan pembelajaran pada jenjang SMP dan SMA di satuan pendidikan Sekolah Nasional Terintegrasi;
- b. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. memberikan pendampingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan tata kelola pendidikan; dan

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan dan pengembangan kualitas pembelajaran.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/644/UN37/HK.02/2026 tentang Tim Pengelola Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola dan Tenaga Pendamping Pembelajaran Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/669/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGELOLA DAN TENAGA
PENDAMPING PEMBELAJARAN
PROGRAM SEKOLAH NASIONAL
TERINTEGRASI TAHUN AJARAN
2026/2027 UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA DAN TENAGA PENDAMPING PEMBELAJARAN
PROGRAM SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI TAHUN AJARAN 2026/2027
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TIM PENGELOLA			
No.	Nama/NIP	Pangkat /Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama, IV/e	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Ngabiyanto, M.Si. 196501031990021001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah
3.	Prof. Dr. Sugianto, M.Si. 196102191993031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua Pelaksana
4.	Dr. Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd. 198509272015041001	Pembina, IV/a	Koordinator Kabupaten Banyumas
5.	Dr. Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd. 198202252005011001	Penata Tk. I, III/d	Koordinator Kabupaten Bone Bolango
6.	Ledi Diyanasari, S.Kom., M.Kom. 198204142005012001	Pembina, IV/a	Tenaga Administrasi
7.	Nur Riwayati, S.Pd. 1993101520230122001	-	Tenaga Administrasi
TENAGA PENDAMPING PEMBELAJARAN KABUPATEN BANYUMAS			
No.	Nama	NIK	Program Studi
1.	Nailul Akhla Alfatimi	3319096109000001	Bahasa Indonesia
2.	Pavitrani Istiqomah	3302025810940003	Bahasa Inggris
3.	Aldy Fattah Setyawan	3320140407000005	Bimbingan dan Konseling
4.	Syahnadin Nuridha	3302245801990001	Pendidikan IPA
5.	Taqwa Ridlo Utama	3325092010990001	Pendidikan IPS
6.	Ayatulloh Afurqon, S.Mat., Gr.	3502072110010001	Matematika
7.	Hasri Nur Azizah	3302205008990003	Pendidikan Agama Islam

8.	Halimah Sa'diyah	3310055710010002	Pendidikan Pancasila
9.	Muhammad Hafidz Akbar Nugroho	3374092608000001	PJKR
10.	Muhammad Latif Ahsan	3305111207990001	Seni Budaya
11.	Rudy Aziz Septyawan	3374150709980002	Pendidikan TIK

TENAGA PENDAMPING PEMBELAJARAN KABUPATEN BONE BOLANGO

No.	Nama	NIK	Program Studi
1.	Firda Aulia Shalihah	3511166511980001	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
2.	Mohamad Ariyanto Adjulaini	7503120511000001	Pendidikan Bahasa Inggris
3.	Fila Ariska Pakaya	7504035604980001	Bimbingan dan Konseling
4.	Annisa Nabila	3502034312000001	Pendidikan Kimia
5.	Mila Karmila	7308065008910002	Geografi
6.	M. Azyanal Masyruh	3329063112990005	Pendidikan Matematika
7.	Agim Imam Pasue	7505041511980001	Pendidikan Agama Islam
8.	Hasran	7403210107000290	Pendidikan Pancasila
9.	Nazzarudin Toniyo	7571053010990001	Pendidikan Kepelatihan Olahraga
10.	Anindya Syafa'at Nur Isnaeni	3374116108990001	Pendidikan Seni Tari
11.	Fachril Agusalm	7309031708020005	Pendidikan Teknik Elektronika
12.	Axel Mozes Santoso Bukanila	7201040608980001	Pastoral Konseling

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001